



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang ± 589,46 Ha (lebih kurang lima ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh enam puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Gunung Lingai;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sambutan, Sidodamai, Sidomulyo, Pelita, Bandara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Mugirejo; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Temindung Permai.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam di mulai dari sebelah Utara yang di tandai Patok 01 dengan Titik koordinat X 520309 dan Y 9948944 terletak di jalan D.I Panjaitan batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 5200789 dan Y 9948084 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 520128 dan Y 9947668 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519909 dan Y 9947234 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519767 dan Y 9946825 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519727 dan Y 9946472 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Gerilya dengan Titik koordinat X 519489 dan Y 9946457 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;

- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 519778 dan Y 9945896 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 519993 dan Y 9945465 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 520300 dan Y 9945323 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- k. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 520679 dan Y 9945164 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 520466 dan Y 9945044 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 520260 dan Y 9945107 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan dengan Titik koordinat X 520237 dan Y 9945191 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 520069 dan Y 9945179 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 519975 dan Y 9944982 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 519744 dan Y 9944988 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 519571 dan Y 9944993 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519405 dan Y 9945232 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519266 dan Y 9945399 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 519249 dan Y 9945595 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- v. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 519163 dan Y 9945687 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- w. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Sepakat dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- x. TK 19 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518935 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- y. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518820 dan Y 9945719 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9945712 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- aa. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518671 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. TK 23 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518626 dan Y 9945703 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- cc. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518570 dan Y 9945763 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- dd. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518448 dan Y 9945804 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ee. TK 26 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518299 dan Y 9945818 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ff. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 518216 dan Y 9945764 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- gg. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518113 dan Y 9945873 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- hh. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518075 dan Y 9945903 terletak di simpang 3 Jalan Urif Sumoharjo dengan jalan Merdeka batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ii. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Urif Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518045 dan Y 9946055 terletak di simpang 4 Jalan Lambung Mangkurat batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- jj. TK 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 518015 dan Y 9946204 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- kk. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517969 dan Y 9946350 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- ll. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517900 dan Y 9946486 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- mm. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517815 dan Y 9946613 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- nn. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- oo. TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517863 dan Y 9946957 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
- pp. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517798 dan Y 9947001 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- qq. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517644 dan Y 9946771 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- rr. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517508 dan Y 9946851 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- ss. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517466 dan Y 9946881 terletak di ujung jalan Mayjen S.Parman batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- tt. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Mayjen S.Parman dengan Titik koordinat X 517223 dan Y 9947024 terletak di Simpang 4 jalan Mayjen S.Parman, Hasan Basri, Jendral A. Yani batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Bandara dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- uu. TK 40 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Titik koordinat X 518075 dan Y 9947521 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- vv. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Titik koordinat X 519008 dan Y 9948041 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- ww. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519231 dan Y 9948801 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- xx. Patok 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519398 dan Y 9948982 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;

yy. TK 41 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519852 dan Y 9948969 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,


ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 155.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

TAKSI 2020
NOMOR : PERINTAH DAN PENGANGGARAN DAFTAR KEUANGAN
TENTANG : KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PETA BATAS
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
KECAMATAN SUNGAI PINANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1 : 6.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS - 84
Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN :**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainya
 - Batas Kelurahan
 - Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang di petakan
 - Sungai Karang Mumus

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN NILAI BATAS
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	PATOK	KOORDINAT GEOGRAFIK	KOORDINAT UTM		
		UTANG	Bujur	X	Y
1	P01045	0° 27' 42,913"	117° 10' 57,055"	52000	9948844
2	P0101	0° 28' 10,302"	117° 10' 49,618"	520079	9948804
3	TK02	0° 28' 24,448"	117° 10' 51,205"	520120	9949168
4	TK03	0° 28' 38,652"	117° 10' 44,128"	519920	9947234
5	TK04	0° 28' 53,087"	117° 10' 39,518"	519707	9946825
6	TK05	0° 29' 7,401"	117° 10' 38,211"	519721	9946472
7	TK06	0° 29' 18,897"	117° 10' 30,535"	519489	9946457
8	TK07	0° 29' 23,797"	117° 10' 39,905"	519716	9946586
9	TK08	0° 29' 38,195"	117° 10' 46,852"	519993	9946465
10	TK09	0° 29' 40,889"	117° 10' 56,762"	520000	9946323
11	P01042	0° 29' 46,017"	117° 11' 00,077"	520079	9946164
12	TK10	0° 29' 49,911"	117° 11' 2,140"	520065	9946044
13	TK11	0° 29' 49,961"	117° 10' 55,485"	520000	9945197
14	TK12	0° 29' 45,130"	117° 10' 54,732"	520037	9945191
15	TK13	0° 29' 45,528"	117° 10' 49,300"	520000	9945179
16	TK14	0° 29' 51,050"	117° 10' 46,270"	519975	9944982
17	TK15	0° 29' 51,764"	117° 10' 38,790"	519744	9944988
18	TK16	0° 29' 51,007"	117° 10' 33,360"	519571	9944981
19	TK17	0° 29' 43,817"	117° 10' 27,819"	519405	9945232
20	TK18	0° 29' 38,379"	117° 10' 23,307"	519266	9945399
21	P01043	0° 29' 31,905"	117° 10' 22,771"	519266	9945395
22	P01044	0° 29' 28,984"	117° 10' 19,989"	519163	9945687
23	P01045	0° 29' 28,538"	117° 10' 18,171"	519065	9945670
24	TK19	0° 29' 28,750"	117° 10' 15,621"	518950	9945684
25	TK20	0° 29' 27,951"	117° 10' 8,891"	518820	9945719
26	TK21	0° 29' 28,179"	117° 10' 5,569"	518734	9945712
27	TK22	0° 29' 28,771"	117° 10' 4,067"	518671	9945684
28	TK23	0° 29' 28,458"	117° 10' 2,599"	518626	9945703
29	TK24	0° 29' 28,495"	117° 10' 2,746"	518626	9945703
30	TK25	0° 29' 25,160"	117° 9' 56,864"	518448	9945804
31	TK26	0° 29' 24,724"	117° 9' 53,047"	518290	9945818
32	P01046	0° 29' 24,479"	117° 9' 49,338"	518216	9945764
33	TK27	0° 29' 22,937"	117° 9' 46,029"	518113	9945873
34	P01047	0° 29' 21,950"	117° 9' 44,788"	518075	9945903
35	TK28	0° 29' 17,013"	117° 9' 43,807"	518045	9946055
36	TK29	0° 29' 11,113"	117° 9' 43,834"	518015	9946184
37	TK30	0° 29' 7,4007"	117° 9' 41,365"	517969	9946300
38	TK31	0° 29' 2,2957"	117° 9' 39,130"	517900	9946486
39	TK32	0° 28' 58,820"	117° 9' 36,360"	517810	9946613
40	TK33	0° 28' 53,159"	117° 9' 33,021"	517713	9946726
41	TK34	0° 28' 45,058"	117° 9' 30,211"	517665	9946957
42	TK35	0° 28' 46,195"	117° 9' 35,811"	517798	9947001
43	TK36	0° 28' 53,676"	117° 9' 30,847"	517646	9946771
44	TK37	0° 28' 51,005"	117° 9' 28,436"	517506	9946801
45	TK38	0° 28' 50,097"	117° 9' 25,091"	517466	9946881
46	TK39	0° 28' 44,448"	117° 9' 22,222"	517224	9946184
47	TK40	0° 28' 29,248"	117° 9' 44,802"	516075	9947521
48	P01048	0° 28' 12,299"	117° 10' 14,970"	515000	9948001
49	P01049	0° 27' 43,565"	117° 10' 12,121"	513521	9948881
50	P01050	0° 27' 41,659"	117° 10' 27,581"	513998	9948982
51	TK41	0° 27' 42,101"	117° 10' 42,240"	513952	9948999

WALIKOTA SAMARINDA
H.SYAHARIE JA'ANG, SH. M.Si

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Posesl Perencanaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
- Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartografis Tanpa Kesepakatan Tahun 2018
- Berita Acara Pemasangan Patok Utm Tahun Anggaran 2018

Revisi Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Posesl Perencanaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan ditinjau kembali oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka Kota Samarinda Berencana Bagian Perencanaan & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditandatangani di atas oleh pejabat pemadam tinggi dengan modal spasial 1,5 meter tahun 2017